

Ringkasan POJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal

A. Latar Belakang

- Perlu dilakukannya revisi dan penyesuaian Peraturan Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, dilatarbelakangi oleh adanya perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan pedoman dan standar yang berlaku pada profesi keuangan termasuk profesi Penilai.
- Pengaturan pada Peraturan OJK ini disusun dengan mempedomani regulasi profesi Penilai di Indonesia, Standar Penilaian Indonesia, serta standar akuntansi keuangan.
- Selain penyesuaian substansi pengaturan, POJK ini juga merubah terminologi dan definisi sesuai perkembangan yang terjadi saat ini.

B. Ketentuan Pokok Perubahan POJK

No.	Peraturan Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal	POJK Nomor 35/POJK.04/2020
1.	Pendekatan penilaian (<i>valuation approach/method</i>)	
	Penilai Bisnis wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) Pendekatan Penilaian untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif.	Penilai Bisnis wajib menggunakan dua pendekatan dalam melakukan penilaian bisnis, kecuali untuk penilaian: • <i>non operating holding company</i> • perusahaan yang hanya memiliki aset dan tidak beroperasi
2.	Standar Penilaian	
	Dalam rangka melakukan kegiatan Penilaian Usaha di bidang Pasar Modal, Penilai Usaha wajib menaati kode etik dan standar yang ditetapkan oleh asosiasi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.	• Dalam rangka melakukan kegiatan Penilaian Bisnis di bidang pasar modal, Penilai Bisnis wajib: menaati kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi penilai, serta melakukan Penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia dan pedoman Penilaian dan penyajian laporan Penilaian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan • Dalam hal Penilaian Bisnis tidak dapat dilakukan dengan menggunakan SPI, Penilai Bisnis dapat menggunakan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

No.	Peraturan Nomor VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal	POJK Nomor 35/POJK.04/2020
3.	Laporan keuangan perusahaan pembanding	
	Laporan keuangan perusahaan pembanding (dalam rangka perbandingan rasio-rasio keuangan) harus memenuhi syarat: laporan keuangan pada periode yang sama, dan telah diaudit	Apabila tanggal <i>cut off</i> melebihi masa berlaku laporan keuangan audited, maka diperbolehkan menggunakan laporan keuangan perusahaan pembanding yang unaudited namun: • telah tersedia untuk publik (misalnya LKTT yang tercantum di situs web bursa efek atau surat kabar yang berperedaran nasional), dan • periodenya yang paling mendekati dengan tanggal <i>cut off</i> penilaian
4.	Diskon pengendalian dan diskon likuiditas pasar (<i>discount for lack of control / lack of marketability</i>)	
	Tidak diatur	Diskon pengendalian/likuiditas pasar tidak diterapkan untuk penilaian atas penyertaan saham minoritas untuk transaksi yang bertujuan agar perusahaan tidak lagi menjadi perusahaan terbuka.
5.	Suku bunga bebas risiko (<i>risk free rate</i>)	
	Referensi risk free rate (untuk penghitungan tingkat diskonto) wajib berdasarkan surat utang negara (SUN) yang mempunyai masa jatuh tempo > 10 tahun	Referensi risk free rate wajib berdasarkan surat utang negara yang mempunyai masa jatuh tempo sesuai dengan umur obyek penilaian: • Jika umur obyek penilaian < 10 tahun, wajib merujuk pada SUN yang mempunyai masa jatuh tempo yang sama dengan umur obyek penilaian • Jika umur obyek penilaian > 10 tahun, atau jika going concern, wajib merujuk pada SUN dengan masa jatuh tempo >10 tahun